



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**WEWENANG, PENDELEGASIAN WEWENANG,  
DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan di bidang kepegawaian, perlu mengatur kembali ketentuan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa bidang kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Departemen Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, Dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.194/KP.406 /Phb-85 tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan yang diperbantukan/ dipekerjakan di luar Instansi Induk;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 537);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1466);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1927);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG WEWENANG, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mutasi Kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil, seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.
2. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
4. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
6. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada suatu satuan organisasi Negara, tetapi masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7. Pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kedudukannya kepada pejabat yang setingkat lebih rendah kedudukannya untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk atas nama sendiri tidak atas nama pemberi delegasi dan pejabat penerima delegasi dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya dalam lingkungan kewenangannya.
8. Pemberian kuasa adalah pemberian wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kedudukannya kepada pejabat yang lebih rendah kedudukannya untuk dan atas nama pejabat pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan, dan pejabat yang telah menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat yang lain.
9. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan.

10. Jabatan . . .

10. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
11. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Kepaniteraan Pengadilan.
14. Cuti adalah keadaan tidak masuk bekerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
15. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
16. Pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik, yaitu pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu, selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.
17. Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
18. Unit kerja Kementerian Perhubungan adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan-Badan serta Mahkamah Pelayaran termasuk perangkat pemerintah pusat Unit Pelaksana Teknis.
19. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
20. Pegawai yang diperbantukan adalah pegawai yang ditugaskan di luar instansi induknya dan pembinaan administrasi kepegawaiannya tetap berada pada instansi induk, sedangkan gaji dan tunjangan diberikan oleh instansi yang menerima perbantuan.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa di bidang kepegawaian bertujuan untuk:

- a. memperlancar pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- b. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan.

### Pasal 3

Ruang lingkup wewenang, pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa di bidang kepegawaian meliputi :

- a. usul Formasi;
- b. pengangkatan dan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- c. usul Penetapan NIP;
- d. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- e. pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan;
- f. pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
- g. pelantikan, pengukuhan dan penandatanganan surat pernyataan menduduki jabatan serta surat pernyataan menjalankan tugas jabatan;
- h. pemindahan Pegawai Negeri Sipil;
- i. pembebasan sementara dan pengangkatan kembali dari Jabatan Fungsional Tertentu;
- j. sumpah / janji Pegawai Negeri Sipil;
- k. penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- l. penolakan atau pemberian ijin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil;
- m. cuti Pegawai Negeri Sipil;
- n. izin perjalanan dinas ke luar negeri;
- o. pembebanan biaya pindah karena pindah alamat pensiun;
- p. pembebanan biaya pindah karena kepentingan organisasi;
- q. kartu pegawai (KARPEG) dan kartu istri/ kartu suami (KARIS/KARSU);
- r. kenaikan gaji berkala;
- s. daftar penerima calon pensiun (DPCP);
- t. penilaian prestasi kerja ;
- u. usul mutasi di bidang kepegawaian;
- v. penandatanganan salinan dan petikan keputusan mutasi kepegawaian; dan
- w. pembentukan tim pemeriksa disiplin pegawai.

## BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA

### Pasal 4

Menteri Perhubungan memberikan pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa kepada pejabat yang jabatannya tersebut pada lajur 11 (sebelas) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5 . . .

#### Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan dibidang Kepegawaian adalah pejabat lain yang setingkat di bawah pejabat yang berwenang menandatangani asli Keputusan Kepegawaian.
- (2) Keputusan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan sebutan "Untuk Salinan dan Petikan".
- (3) Penandatanganan Salinan dan Petikan Keputusan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan setelah asli Keputusan Mutasi Kepegawaian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penunjukan pejabat yang menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan Mutasi Kepegawaian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan.

### BAB IV SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN

#### Pasal 6

Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa penandatanganan keputusan kepegawaian ditindaklanjuti dengan pembuatan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

#### Pasal 7

Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan atau Keputusan Pejabat Eselon I.

#### Pasal 8

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada :

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Para Pejabat Eselon I Kementerian Perhubungan;
- c. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- d. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- e. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- f. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
- g. Pejabat lain yang diperlukan; dan
- h. Pejabat yang diberikan Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa.

BAB V . . .

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Departemen Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620620 198903 2 001



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
WEWENANG, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PEMBERIAN KUASA  
BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

WEWENANG, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Menandatangani Formulir usul Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	I/a-III/c			Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
		I/a-III/c			Kementerian Perhubungan				√	Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi
2.	Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	I/a-III/c			Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
		I/a-II/d			Kementerian Perhubungan				√	Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi
		III/a-III/c			Kementerian Perhubungan				√	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN							SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
3.	Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	I/a-III/c			Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan		
		III/a-III/c			Kementerian Perhubungan				√	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi		
		I/a-II/d			Kementerian Perhubungan				√	Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi		
4.	Menandatangani Keputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana	I/a -IV/e			Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan		
		III/a -IV/e			Kementerian Perhubungan				√	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi		
		I/a - II/d			Kementerian Perhubungan				√	Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi		

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.	Menandatangani Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	I/a-IV/e			Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
		I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan	Antar unit kerja eselon I			√	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
		I/a - IV/e			Eselon I	Antar unit kerja eselon II atau UPT dalam satu unit kerja eselon I			√	1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk lingkungan Sekretariat Jenderal, Pusat, Mahkamah Pelayaran, dan Sekretariat KNKT; 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk lingkungan Inspektorat Jenderal; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing; 4. Sekretaris Badan untuk lingkungan Badan masing-masing

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.	Menandatangani Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) CPNS	I/a - III/c  I/a - III/c			Kementerian Perhubungan  Kementerian Perhubungan		✓  		✓  	Menteri Perhubungan  1. Pimpinan unit kerja eselon II; dan 2. Kepala UPT.
7.	Menandatangani Surat penyampaian usul Formasi CPNS				Kementerian Perhubungan  Kementerian Perhubungan		✓  			Menteri Perhubungan  Sekretaris Jenderal
8.	Menandatangani penetapan formasi pengangkatan dalam jabatan dari penyesuaian ijazah				Kementerian Perhubungan  Kementerian Perhubungan		✓  			Sekretaris Jenderal  Menteri Perhubungan
9.	Menandatangani penetapan formasi tenaga profesional non PNS pada Badan Layanan Umum				Kementerian Perhubungan  Kementerian Perhubungan		✓  	✓  		Sekretaris Jenderal

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10.	Menandatangani Keputusan Pengangkatan Tenaga Profesional non PNS pada Badan Layanan Umum				Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
					Unit Kerja Badan Layanan Umum			√		Kepala Unit Kerja Badan Layanan Umum
11.	Menandatangani surat penunjukan dan pemberhentian Administrator Sistim Informasi Kepegawaian				Kementerian Perhubungan			√		Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
12.	Mengusulkan penunjukan dan pemberhentian Administrator Sistim Informasi Kepegawaian				Kementerian Perhubungan			√		1. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal; dan 3. Sekretaris Badan.

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN						SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
13.	Menandatangani Keputusan Pengangkatan Pertama/ Pengangkatan Kembali/ Alih Jabatan ke dalam /Pembebasan Sementara/ Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Tertentu	II/ a-IV/ e		Utama - Pelaksanaan Pemula	Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan	
		III/ d-IV/ c		Madya	Kementerian Perhubungan	Selain Jabatan: a. Penguji Kendaraan Bermotor; b. Pengawas Keselamatan Pelayaran; c. Teknisi Penerbangan; d. Auditor		√		Sekretaris Jenderal	
		II/ a-III/ d		Muda - Pelaksanaan Pemula	Kementerian Perhubungan	Selain Jabatan: a. Penguji Kendaraan Bermotor; b. Pengawas Keselamatan Pelayaran; c. Teknisi Penerbangan; d. Auditor		√		Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	
		II/ a-III/ d		Muda – Pelaksanaan Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Penguji Kendaraan Bermotor		√		Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN						SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		II/a-III/d		Muda – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Pengawas Keselamatan Pelayaran		✓		Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	
		II/a-III/d		Muda – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Teknisi Penerbangan		✓		Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	
		II/a-III/d		Muda – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Auditor		✓		Sekretaris Inspektorat Jenderal	
		II/a-IV/e		Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan		✓			Menteri Perhubungan	
14.	Menandatangani Keputusan Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu	III/d-IV/c		Madya/ Lektor Kepala	Kementerian Perhubungan			✓		Sekretaris Jenderal	
		II/a-III/d		Muda/ Lektor/ Asisten Ahli – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan			✓		Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN						SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
15.	Menandatangani Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMT) dan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMJ) Jabatan Fungsional Tertentu	II/a-IV/e		Utama/ Lektor Kepala – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan		√	√		Menteri Perhubungan	
16.	Menandatangani Penetapan Angka Kredit			Muda – Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan: a. Analis Kepegawaian b. Pustakawan	√			Menteri Perhubungan	
				Muda – Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Analis Kepegawaian			√	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	
				Muda – Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pustakawan			√	Sekretaris Jenderal/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik /Akademi	
				Muda – Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Arsiparis	√			Kepala Biro Umum	
				Muda – Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan	√			Kepegawaian dan Organisasi	



NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Penyelia (III/c-III/d)	Badan Litbang Perhubungan	Khusus Jabatan Litkayasa	✓			Kepala Badan Litbang Perhubungan
				Pelaksana Lanjutan- Pemula (II/a-III/b)	Badan Litbang Perhubungan	Khusus Jabatan Litkayasa	✓			Sekretaris Badan Litbang Perhubungan
				Muda - Pertama	Badan Litbang Perhubungan	Khusus Jabatan Peneliti	✓			Sekretaris Badan Litbang Perhubungan
				Lektor - Asisten Ahli	BPSDM P	Khusus Jabatan Dosen	✓			Ketua Sekolah Tinggi/ Direktur Politeknik/ Akademi
				Muda - Pemula	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Khusus Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran(PKP)			✓	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
				Penyelia - Pemula	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Khusus Jabatan Teknisi Penerbangan	✓			Direktur Jenderal Perhubungan Udara
				Penyelia - Pemula	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Khusus Jabatan Teknisi Penerbangan			✓	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
				Penyelia - Pelaksana	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Khusus Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor	✓			Direktur Jenderal Perhubungan Darat

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Penyelia – Pelaksana	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Khusus Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor			✓	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
				Madya (sampai IV/a) – Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Perecaya	✓			Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
				Madya (sampai IV/a) – Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pranata Humas	✓			Kepala Pusat Komunikasi Publik
				Madya (sampai IV/a)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Khusus Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran(PKP)	✓			Menteri Perhubungan
				Madya (sampai IV/a)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Khusus Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran(PKP)			✓	Direktur Jenderal Perhubungan Laut
				Madya (sampai IV/a)- Pertama	Inspektorat Jenderal	Khusus Jabatan Auditor Kepegawaian	✓			Sekretaris Inspektorat Jenderal
				Madya (sampai IV/a)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Assessor	✓			Menteri Perhubungan
				Madya (sampai IV/a)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Assessor			✓	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Madya (sampai IV/a)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	✓			Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
				Madya (sampai IV/a)- Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Tenaga Paramedis a. Perawat b. Perawat Gigi c. Bidan d. Apoteker e. Fisioterapis	✓			Kepala Biro Umum
				Madya (sampai IV/a)- Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Tenaga Non Paramedis a. Teknisi b. Elektromedis c. Radiografer d. Asisten Apoteker e. Perakam Medis f. Pranata Labkes	✓			Kepala Biro Umum
				Madya (sampai IV/b)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Widyaiswara	✓			Sekretaris Jenderal
				Madya (sampai IV/b)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Widyaiswara			✓	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Madya (sampai IV/ b)-Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Statistisi	✓			Sekretaris Jenderal
				Madya (sampai IV/ b)-Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Statistisi			✓	Kepala Pusat Data dan Informasi
				Madya (sampai IV/ c)-Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Auditor	✓			Sekretaris Inspektorat Jenderal
				Madya (sampai IV/ c)-Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Penerjemah	✓			Sekretaris Jenderal
				Madya (sampai IV/ c)-Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Penerjemah			✓	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
				Madya (sampai IV/ c)-Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Perancang-undangan	✓			Menteri Perhubungan
				Madya (sampai IV/ c)-Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Perancang-undangan			✓	Kepala Biro Hukum dan KSLN
				Madya (sampai IV/ c)	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Instruktur	✓		Menteri Perhubungan	

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Madya (sampai IV/c)	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Instruktur			✓	Kepala BPSDMP
				Muda – Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Instruktur			✓	Sekretaris BPSDMP
				Madya (sampai IV/c)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Perencanaan	✓			Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
				Madya (IV/b-IV/c)	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	✓			Sekretaris Jenderal
				Madya (sampai IV/c)- Pelaksana	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pranata Komputer	✓			Kepala Pusat Data dan Informasi
				Madya (sampai IV/c)- Pertama	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Tenaga Medis a. Dokter b. Dokter Gigi	✓			Kepala Biro Umum
17.	Menandatangani surat usul Penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional masing-masing				Kementerian Perhubungan	Seluruh jabatan fungsional	✓			Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN	
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
18.	Mengukuhkan Pejabat fungsional tertentu serta membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengukuhan Pejabat Fungsional Tertentu			Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan	
				Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan			√		Sekretaris Jenderal	
				Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan				√	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	
				Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor				√	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
				Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran				√	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
				Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Khusus Jabatan Teknisi Penerbangan				√	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
				Utama – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Auditor				√	Sekretaris Inspektorat Jenderal

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19.	Menandatangani surat usul peserta diklat, penyesuaian ijazah dan ujian dinas	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		√			1. Kepala Biro; 2. Kepala Pusat; 3. Ketua Mahkamah Pelayaran; 4. Kepala Sekretariat KNKT; 5. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 6. Sekretaris Direktorat Jenderal; 7. Sekretaris Badan
20.	Menetapkan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I, Diklat Kepemimpinan Tingkat II, dan Diklat Lemhanas	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		√			Sekretaris Jenderal
21.	Menetapkan peserta Diklat Kepemimpinan III, Diklat Kepemimpinan IV, Diklat Fungsional, Diklat Kompetensi	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		√			Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
22.	Menandatangani Surat Tugas Belajar atau Surat Ijin Belajar	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		√			1. Kepala Biro; 2. Kepala Pusat; 3. Ketua Mahkamah Pelayaran;

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										4. Kepala Sekretariat KNKT; 5. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 6. Sekretaris Direktorat Jenderal; 7. Sekretaris Badan
23.	Menetapkan Peserta dan Hasil Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas				Kementerian Perhubungan		✓			Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
24.	Menandatangani Keputusan Pembertahanan CPNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS	I/a - III/c			Kementerian Perhubungan	Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun dan pengenaan hukuman disiplin	✓			Menteri Perhubungan
		III/a - III/c			Kementerian Perhubungan	Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun dan pengenaan hukuman disiplin		✓		Sekretaris Jenderal



NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		I/a - II/d			Kementerian Perhubungan	Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun, dan pengenaan hukuman disiplin			✓	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
25.	Menandatangani Keputusan Pemberhentian PNS	I/a - IV/b			Kementerian Perhubungan	Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun, dan pengenaan hukuman disiplin	✓			Menteri Perhubungan
		III/a - III/d			Kementerian Perhubungan	Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun, dan pengenaan hukuman disiplin		✓		Sekretaris Jenderal
		I/a - II/d			Kementerian Perhubungan	Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun, dan pengenaan hukuman disiplin			✓	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
26.	Menandatangani Keputusan Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	I/ a - IV/ e			Kementerian Perhubungan		✓			Menteri Perhubungan
		I/ a - III/ d			Kementerian Perhubungan			✓		
27.	Menandatangani Keputusan Kenaikan Pangkat PNS	Untuk menjadi I/ b - IV/ b			Kementerian Perhubungan	kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian	✓			Menteri Perhubungan
		Untuk menjadi IV/ a - IV/ b			Eselon I	kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian		✓		
		Untuk menjadi I/ b - III/ d			Eselon I	Kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian			✓	
										1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi; 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal; 4. Sekretaris Badan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28.	Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural		II - V		Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
			III - V		Kementerian Perhubungan			√		Sekretaris Jenderal
29.	Melanik dan mengambil sumpah/janji jabatan struktural		I - V		Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
			III - V		Kementerian Perhubungan			√		1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektur Jenderal; 3. Direktur Jenderal; 4. Kepala Badan
30.	Menandatangani Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat Struktural		I - V		Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
			III - V		Kementerian Perhubungan			√		1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektur Jenderal; 3. Direktur Jenderal; 4. Kepala Badan.

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
31.	Menandatangani Surat Perryataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Perryataan Menjalankan Tugas Jabatan (SPMT) Struktural		I - V		Kementerian Perhubungan		√		√	Menteri Perhubungan
			II		Eselon I				√	1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektur Jenderal; 3. Direktur Jenderal; 4. Kepala Badan
			III - V		Eselon I				√	1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi; 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal; 4. Sekretaris Badan; 5. Kepala UPT
32.	Menandatangani Keputusan Pemindahan Antar Wilayah Kerja	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
		IV/a - V/e			Kementerian Perhubungan	Antar unit kerja eselon I		√		Sekretaris Jenderal
		I/a - III/d			Kementerian Perhubungan	Antar unit kerja eselon I			√	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		IV/a - IV/e			Eselon I	Dalam satu unit eselon I		√		1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektur Jenderal; 3. Direktur Jenderal; 4. Kepala Badan
		I/a - III/d			Eselon I	Dalam satu unit eselon I			√	1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi; 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal; dan 4. Sekretaris Badan.
33.	Menetapkan Usul Mutasi: a. dipertukarkan pada Instansi lain b. penarikan dari perbantuan pada instansi lain c. pengaktifan kembali dari perbantuan pada Instansi lain d. rehabilitasi	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
		IV/b - IV/e			Kementerian Perhubungan				√	Sekretaris Jenderal
		III/d - IV/b			Kementerian Perhubungan				√	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
		II/a - III/c			Kementerian Perhubungan				√	Kepala Bagian Mutasi, Kesejahteraan, dan Disiplin Pegawai

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	e. pemutihan f. perbaikan	I/a - I/d			Kementerian Perhubungan				√	Kepala Subbagian Mutasi
34.	Menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Pindah	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
		I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan				√	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
35.	Mengambil Sumpah/Janji PNS	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan					Menteri Perhubungan
		I/a - IV/e			Eselon I			√		1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektur Jenderal; 3. Direktur Jenderal; 4. Kepala Badan
		I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan				√	1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi; 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal; dan 4. Sekretaris Badan.

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
36.	Menjatuhkan hukuman disiplin		I		Kementrian Perhubungan	Untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis; d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	√			Menteri Perhubungan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Utama	Kementerian Perhubungan	Untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis; d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;	√			Menteri Perhubungan



NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		IV/d -IV/e (fungsio nal umum)			Kementerian Perhubungan	Untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis; d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;	√			Menteri Perhubungan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; h. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; i. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS				
			II	Madya dan Penyetia	Kementerian Perhubungan	Untuk hukuman disiplin: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;	✓			Menteri Perhubungan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; e. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; f. pembebasan dari jabatan struktural atau fungsional tertentu; g. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan h. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS				

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			II di instansi vertikal dan pejabat setara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri		Kementerian Perhubungan	Untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis; d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;	√			Menteri Perhubungan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						i. pembebasan dari jabatan; j. pemberhentian dengan hormat tida atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS				
		IV/a -IV/c (fungsio nal umum)			Kementerian Perhubungan	Untuk hukuman disiplin: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;	√			Menteri Perhubungan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						e. pemberhentian dengan hormat tida atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan f. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS				
			III – V	Muda dan Penyelea - Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Untuk hukuman disiplin: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; c. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; d. pembebasan dari jabatan;	√			Menteri Perhubungan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						e. pemberhentian dengan hormat tida atas permintaan sendiri sebagai PNS; f. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS				
		I/a - III/d			Kementerian Perhubungan	Untuk hukuman disiplin: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; c. pemberhentian dengan hormat tida atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	✓			Menteri Perhubungan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			I		Kementerian Perhubungan	PNS yang dipekerjakan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis	✓			Menteri Perhubungan
				Utama		PNS yang dipekerjakan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis; d. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	✓			Menteri Perhubungan



NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABPUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		IV/d -IV/e			Kementerian Perhubungan	PNS yang dipekerjakan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis.	√			Menteri Perhubungan
			II – V	Madya dan Penyelia – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	PNS yang dipekerjakan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; b. pembebasan dari jabatan	√			Menteri Perhubungan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			I			PNS yang diperbantukan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis; d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	√			Menteri Perhubungan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Utama	Kementerian Perhubungan	PNS yang diperbantukan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis; d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;	√			Menteri Perhubungan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan i. pembebasan dari jabatan				
		IV/d -IV/e (fungsi nal umum)			Kementerian Perhubungan	PNS yang diperbantukan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis; d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;	√			Menteri Perhubungan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun				
			II	Madya	Kementerian Perhubungan	PNS yang diperbantukan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;	✓			Menteri Perhubungan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; e. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan f. pembebasan dari jabatan				
			IV/a -IV/c		Kementerian Perhubungan	PNS yang diperbantukan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;	√			Menteri Perhubungan

KRITERIA PEMBATASAN				SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
SEKELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun				
II - V	Muda, Penyelia – Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	PNS yang diperbantukan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; d. pembebasan dari jabatan	√			Menteri Perhubungan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		I/a - III/d (fungsio nal umum)			Kementerian Perhubungan	PNS yang diperbantukan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	√			Menteri Perhubungan
			I			PNS yang dipekerjakan ke luar Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;	√			Menteri Perhubungan



NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun				
			II - V	Utama - Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	PNS yang dipekerjakan ke luar Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;	✓			Menteri Perhubungan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		I/a - IV/e (fungsio nal umum)			Kementerian Perhubungan	PNS yang dipekerjakan ke luar Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;	√			Menteri Perhubungan
						d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan f. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS				

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIPAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		I/a - IV/e (fungsi nal umum)	II - V	Utama - Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan f. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.  PNS yang diperbantukan ke luar Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan	✓			Menteri Perhubungan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		I / a - IV/e (fungsio nal umum)			Kementerian Perhubungan	PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk hukuman disiplin: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;	√			Menteri Perhubungan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		I/a - IV/e (fungsio nal umum)			Kementerian Perhubungan	PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain, atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis; d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;	√			Menteri Perhubungan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; h. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan i. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS				
		IV/a -IV/c (fungsional umum)	II	Madya	Eselon I	Untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis	✓			1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektur Jenderal; 3. Direktur Jenderal; 4. Kepala Badan
		III/b -III/d (fungsional umum)	III	Muda dan Penjelaja	Eselon I	Untuk hukuman disiplin: a. penundaan kenaikan gaji	✓			1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektur Jenderal; 3. Direktur Jenderal;

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun				4. Kepala Badan.
		IV/a -IV/c (fungsio nal umum)	II	Madya	Eselon I	PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis.	√			1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektur Jenderal; 3. Direktur Jenderal; 4. Kepala Badan.
		III/b -III/d (fungsio nal umum)	III	Muda dan Penyelia	Eselon I	PNS yang diperbantukan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;	√			1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektur Jenderal; 3. Direktur Jenderal; 4. Kepala Badan.

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun				
		III/ c -III/ d (fungsi nal umum)	III	Muda dan Penyelia	Eselon II	Untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis	√			Pejabat Eselon II
		II/ c - III/ b (fungsi nal umum)	IV	Pertama dan Pelaksana Lanjutan	Eselon II	Untuk hukuman disiplin: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	√			Pejabat Eselon II
		III/ c -III/ d (fungsi nal umum)	III	Muda dan Penyelia	Eselon II	PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin:	√			Pejabat Eselon II



NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis				
		II/c - III/b (fungsional umum)	IV	Pertama dan Pelaksana Lanjutan	Eselon II	PNS yang diperbantukan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	√			Pejabat Eselon II
		II/c - III/b (fungsional umum)	IV	Pertama dan Pelaksana Lanjutan	Eselon III	Untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis	√			Pejabat Eselon III

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		II/a - II/b (fungsional umum)	V	Pelaksana dan Pelaksana Pemula	Eselon III	Untuk hukuman disiplin: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	✓			Pejabat Eselon III
		II/c - III/b (fungsional umum)	IV	Pertama dan Pelaksana Lanjutan	Eselon III	PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis	✓			Pejabat Eselon III
		II/a - II/b (fungsional umum)	V	Pelaksana dan Pelaksana Pemula	Eselon III	PNS yang diperbantukan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin:	✓			Pejabat Eselon III

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun				
		II/a - II/b (fungsional umum)	V	Pelaksana dan Pelaksana Pemula	Eselon IV	Untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis	√			Pejabat Eselon IV
		I/a - I/d (fungsional umum)			Eselon IV	Untuk hukuman disiplin: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	√			Pejabat Eselon IV

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN					SIPAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		II/a - II/b (fungsio nal umum)	V	Pelaksana dan Pelaksana Pemula	Eselon IV	PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis	√			Pejabat Eselon IV
		I/a - I/d (fungsio nal umum)			Eselon IV	PNS yang diperbantukan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	√			Pejabat Eselon IV

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIPAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		I/a - I/d (fungsio nal umum)			Eselon V	Untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis	✓			Pejabat Eselon V
		I/a - I/d (fungsio nal umum)			Eselon V	PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di Kementerian Perhubungan, untuk hukuman disiplin: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pernyataan tidak puas secara tertulis	✓			Pejabat Eselon V
		I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		✓			Menteri Perhubungan
37.	Menandatangani Surat Keputusan Pemberian / Penolakan ijin / Surat Keterangan Melakukan Perceraian / Beristeri Lebih Dari Satu Orang	III/a - IV/e			Kementerian Perhubungan				✓	Sekretaris Jenderal
		I/a - II/d			Kementerian Perhubungan				✓	Kepala Biro kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
38.	Menandatangani Surat Jjin Cuti dan Surat Penangguhan Cuti	I/a - IV/e (fungsi umum)	I - V	Utama - Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Untuk jenis cuti: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti bersalin; e. cuti alasan penting; f. cuti di luar tanggungan negara; g. cuti di luar tanggungan negara karena persalinan keempat dan seterusnya	√			Menteri Perhubungan
		I/a - IV/e (fungsi umum)	II - V	Utama - Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan	Untuk jenis cuti di luar tanggungan negara			√	Sekretaris Jenderal
			II		Eselon I	Untuk jenis cuti: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti bersalin; e. cuti alasan penting;		√		1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektorat Jenderal; 3. Direktur Jenderal; 4. Kepala Badan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						f. cuti di luar tanggungan negara karena persalinan ke empat dan seterusnya; yang dilaksanakan di dalam negeri dan cuti besar yang digunakan untuk menjalankan kewajiban agama				
			II		Eselon I	Untuk jenis cuti: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti bersalin; e. cuti alasan penting; f. cuti di luar tanggungan negara karena persalinan ke empat dan seterusnya; yang dilaksanakan di luar negeri			√	1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektorat Jenderal; 3. Direktur Jenderal; 4. Kepala Badan

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			III - IV		Eselon II	Untuk jenis cuti: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti bersalin; e. cuti alasan penting; f. cuti di luar tanggungan negara karena persalinan ke empat dan seterusnya; yang dilaksanakan di dalam negeri dan cuti besar yang digunakan untuk menjalankan kewajiban agama		√		1. Pejabat Eselon II; 2. Kepala UPT
			III - IV		Eselon II	Untuk jenis cuti: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti bersalin; e. cuti alasan penting;		√		1. Pejabat Eselon II; 2. Kepala UPT



NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIPAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		I/a - IV/e (fungsio nal umum)	V	Utama - Pelaksana Pemula	Eselon III atau UPT	f. cuti di luar tanggungan negara karena persalinan ke empat dan seterusnya; yang dilaksanakan di luar negeri		√		1. Pejabat Eselon III; 2. Kepala UPT
						Untuk jenis cuti: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti bersalin; e. cuti alasan penting; f. cuti di luar tanggungan negara karena persalinan ke empat dan seterusnya; yang dilaksanakan di dalam negeri dan cuti besar yang digunakan untuk menjalankan kewajiban agama				

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		I/a - IV/e (fungsio nal umum)	V	Utama - Pelaksana Pemula	Eselon III atau UPT	Untuk jenis cuti: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti bersalin; e. cuti alasan penting; f. cuti di luar tanggungan negara karena persalinan ke empat dan seterusnya; yang dilaksanakan di luar negeri			√	1. Pejabat Eselon III; 2. Kepala UPT
39.	Menandatangani surat ijin perjalanan dinas ke luar negeri	I/a - IV/e (fungsio nal umum)	I - V	Utama - Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
40.	Mengajukan permohonan ijin perjalanan dinas ke luar negeri	I/a - IV/e (fungsio nal umum)	I - V	Utama - Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
			I - II		Kementerian Perhubungan			√		Sekretaris Jenderal
		I/a - IV/e (fungsio nal umum)	III - V	Utama - Pelaksana Pemula	Kementerian Perhubungan				√	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
41.	Menandatangani Keputusan Penetapan Pembebanan Biaya Pindah karena Pindah Alamat Pensiun	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
		I/a - IV/e			Eselon I				√	
42.	Menandatangani Keputusan penetapan Pembebanan Biaya Pindah karena Kepentingan Organisasi	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
		I/a - IV/e			Eselon I				√	
43.	Menandatangani Surat permintaan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
		I/a - IV/e			Eselon I atau UPT			√		
										1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi; 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal; 4. Sekretaris Badan; 5. Kepala UPT

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
44.	Menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
		III/a - IV/e			Eselon I				√	Kepala Bagian yang menangani urusan Kenaikan Gaji Berkala pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, atau Sekretariat Badan
		I/a - II/d			Eselon I				√	Kepala Subbagian yang menangani urusan Kenaikan Gaji Berkala pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, atau Sekretariat Badan
		I/a - IV/e			UPT				√	Kepala UPT

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
45.	Menandatangani formulir Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP)	I/a - IVe			Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
46.	Menandatangani Keputusan Pensiun Dini (Keuzuran)	I/a - IV/e			Eselon I				√	Kepala Bagian yang menangani urusan penyusunan formulir Daftar Penerima Calon Pensiun pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, atau Sekretariat Badan
		I/a - IV/b			Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
		III/c -III/d			Kementerian Perhubungan			√		Sekretaris Jenderal
		I/a - III/b			Kementerian Perhubungan				√	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
47.	Menandatangani Keputusan Penetapan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai yang diancam Jenis Hukuman Disiplin Sedang dan Berat	I/a - IV/e			Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
		I/a - IV/e			Eselon I			√		Sekretaris Jenderal
48.	Menandatangani Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja sebagai Pejabat Penilai		I		Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
			II Kantor Pusat dan II -V Kepala UPT		Eselon I		√			1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektur Jenderal; 3. Direktur Jenderal; 4. Kepala Badan
		I/a - IV/e (fungsional umum)	III - V bukan kepala UPT	Utama - Pelaksana Pemula	Eselon III atau UPT	Kecuali Dosen yang merangkap sebagai Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Unit Penunjang pada Perguruan tinggi	√			Atasan langsung


NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			II - III Kepala UPT	Utama - Pertama	Eselon I	Bagi Dosen yang merangkap sebagai Ketua dan Direktur pada perguruan tinggi		√		1. Sekretaris Direktorat Jenderal; dan 2. Sekretaris Badan
			IV - V Kepala UPT		Eselon I			√		Kepala Bagian yang menangani urusan kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal atau Sekretariat Badan
				Utama - Pertama	UPT	Bagi Dosen yang merangkap sebagai Pembantu Ketua, Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Unit Penunjang pada perguruan tinggi	√			Kepala UPT
49.	Menandatangani Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja sebagai Atasan Pejabat Penilai		I		Kementerian Perhubungan		√			Menteri Perhubungan
			II Kantor Pusat dan II - V Kepala UPT		Eselon I		√			Atasan dari Pejabat Penilai

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAKAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOL/ RUANG	ESELON	JABPUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		I/a - IV/e (fungsi nal umum)	III - V bukan kepala UPT	Utama - Pelaksanaan Pemula	Eselon III atau UPT		√			Atasan dari Pejabat Penilai
50.	Menandatangani Laporan Bulanan Pegawai Jabatan	I/a - IV/e (fungsi nal umum)	I - V bukan Kepala UPT	Utama – Pelaksanaan Pemula	Eselon I		√			Atasan Langsung
			II - V Kepala UPT		Eselon I		√			1. Direktur Jenderal; 2. Kepala Badan
			II - V Kepala UPT		Eselon I				√	Kepala UPT

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

tttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRD HUKUM DAN KSLN  
  
SRI LESTARI RAHAJU  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620620 198903 2 001